

EVALUASI KINERJA UNIVERSITAS ANDALAS BERDASARKAN INDIKATOR SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN

MISNELI

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: misneli.cpa@gmail.com

Abstract

In the performance assessment of BLU for public universities in 2012 conducted by Kemdikbud, there are 24 educational institutions with the status of Public Service Board including those of Andalas University with BLU status in 2009 with rank 14 of 24 educational institutions. Based on the decision, the researcher is interested in assessing the performance of BLU Unand in 2014 and evaluating the constraints faced against unachieved performance as well as evaluation of the target or performance score of the BLU work unit indicator itself as well as the recommendations given. The method of this research is using mixed methode (combination between quantitative and qualitative). The research process begins by taking research data, processing data, interviews and final results. The results of this study indicate that the performance of BLU Unand in 2014 is good with the predicate A with a score of 74.3. By 2014 Unand's performance if judged by the BLU indicator is not satisfactory because the highest score is excellent with the AAA predicate and the total score is more than 95. There are several targets of indicators that have not been reached in the financial aspects ie cash ratio, current ratio, asset turnover fixed income, equity compensation, income ratio of PNPB to operational cost, definitive RBA, financial report based on SAK, Statement of Income Rule and Expenditure BLU, SOP of receivable management and debt management SOP. Meanwhile, if viewed from the aspects of service that has not been achieved is the accreditation, achievement and customer satisfaction.

Keywords: Education Service, Financial Performance, Service Performance

PENDAHULUAN

Sejak adanya aturan penggunaan keuangan yang berbasis kinerja, sudah banyak penerapan ini di lakukan oleh berbagai instansi pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada *input*, tetapi pada *output*. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi. Penganggaran yang berorientasi pada *output* merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintah modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arahan yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No. 17 tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan pemerintah dengan pasal 68 dan 69 undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diterapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (pasal 1 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan

praktik bisnis yang sehat. Dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diuntut untuk memberikan kinerja terbaik secara terus menerus baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, hal ini tertuang dalam persyaratan administrasi untuk menjadi Badan Layanan Umum.

Beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berlomba untuk meningkatkan kinerja terbaiknya agar bisa mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan termasuk di dalamnya adalah Universitas Andalas yang sudah menerapkan BLU sejak tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 501/KMK.05/2009. Terdapat 22 perguruan tinggi negeri di bawah Kementrian Pendidikan dan kebudayaan yang telah menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum. Dari jumlah 22 perguruan tinggi yang terdaftar sebagai Badan Layanan Umum ini dari hasil perhitungan Kinerja Pada Tahun 2013 untuk penilaian Kinerja Tahun 2012 Universitas Andalas berada dalam peringkat 14 dengan Skor 69,40 dan memperoleh Predikat A – Baik. Hasil penilaian Kinerja ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan, dalam peraturan tersebut dijelaskan hasil

penilaian kinerja dikelompokkan dalam kelompok Baik (AAA, AA, A), kelompok sedang (BBB, BB,B), Buruk (CC,C).

Dari hasil penilaian kinerja SATKER BLU bidang Layanan Pendidikan dibawah kementerian dan kebudayaan tersebut terlihat peringkat yang belum memuaskan untuk Univesitas Andalas yang merupakan Universitas terbaik di Sumatera Barat menurut hasil survey dari QS World University Rangking (QS). Dari hasil penilaian kinerja berdasarkan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor KEP 219/PB.05/2013 dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2014. Dari penilaian tersebut maka Universitas Andalas harus bergegas untuk memperbaiki kinerja Badan layanan Umum dengan melakukan evaluasi setiap indikator kinerja, dan memperbaiki kelemahan tidak tercapainya skor dari indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga kedepan Universitas Andalas bisa mencapai Kinerja Terbaik dengan predikat AAA.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pembentukan badan layanan umum didasarkan pada konsep *agentification* yang sukses di banyak negara, yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas layanan di sektor publik. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktek bisnis perusahaan yang

dipakai selama ini. Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas nama mereka sendiri, pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan dan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut (Wahyudiharto, 2009).

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Tujuan dan Azas Dibentuknya Badan Layanan Umum

Dalam PP No.23 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 disebutkan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dan penerapan praktek bisnis

yang sehat. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan manajemen berkesinambungan. Sedangkan azas Badan Layanan Umum adalah:

1. menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU tidak mencari Laba.
4. Rencana Kerja, anggaran dan laporan BLU dengan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Karakteristik Badan Layanan Umum

BLU memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya, yaitu (Sie Infokum-Ditama Binbangkum BPK, 2008):

1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas ala korporasi.

5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggung jawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil.
8. BLU bukan subjek pajak.

Bentuk keistimewaan/*privilese* dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLU antara lain (Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, 2010):

1. Pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa terlebih dahulu disetorkan ke rekening kas negara, namun seluruh pendapatan tersebut merupakan PNBPN yang wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Anggaran Belanja BLU merupakan anggaran fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, belanja dapat bertambah/berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah/berkurang, setidaknya proporsional.
3. Dalam rangka pengelolaan kas BLU dapat merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan pemungutan/tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka

pendek, dan memanfaatkan kas yang menganggur (*idle cash*) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

4. BLU dapat mengelola piutang dan utang sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah sesuai praktik bisnis yang sehat.
5. BLU dapat melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Pengadaan barang dan jasa BLU yang sumber dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pimpinan BLU.
7. BLU dapat mengembangkan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
8. BLU dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS.
9. Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Persyaratan Badan Layanan Umum

Tidak semua instansi pemerintah mendapat peluang untuk menjadi BLU, karena kesempatan tersebut secara khusus hanya disediakan bagi satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dibidang penyediaan barang dan jasa seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, pelayanan lisensi,

instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan seperti kawasan ekonomi terpadu, dan instansi yang mengelola dana khusus seperti dana UKM dan dana bergulir. Kesempatan menjadi BLU dapat diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintah yang telah memenuhi tiga persyaratan yang diwajibkan, yaitu (PP No.23 Tahun 2005):

1. Persyaratan substantif

Apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

2. Persyaratan Teknis

Yaitu kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif ini terdiri dari (Dirjen Perbendaharaan Depkeu, 2008):

- a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat

bagi masyarakat.

- b. Pola tata kelola yang baik; merupakan peraturan internal satker yang menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.
- c. Rencana Strategis Bisnis (RSB); merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang disusun sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RSB ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan.
- d. Laporan keuangan pokok; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- e. Standar Pelayanan Minimum; merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, serta kemudahan memperoleh layanan.
- f. Laporan Audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara *independent*.

Instansi pemerintah yang telah memenuhi ketiga persyaratan diatas ditetapkan sebagai

BLU oleh menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati. Penetapan yang diberikan dapat berupa status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. BLU penuh diberikan apabila ketiga persyaratan diatas (substantif, teknis dan administratif) telah dipenuhi dengan memuaskan, sedangkan status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLU bertahap ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan sebagai satker biasa.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU

Berdasarkan peraturan menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut:

1. Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib
2. Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
3. Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:
 - 1) Sistem akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan bagi keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi yang dirancang agar paling sedikit menyajikan :
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu.

- b. Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode.
- c. Informasi sumber dan penggunaan dana selama suatu periode.
- d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu dan informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

2) Sistem Akuntansi Aset Tetap

Sistem akuntansi aset tetap yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap yang paling sedikit mampu menghasilkan:

- a. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU.
- b. Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi dan kondisi aset tetap bukan milik BLU namun berada didalam pengelolaan BLU.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLU dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik negara yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

3) Sistem Akuntansi Biaya

Sistem akuntansi biaya, menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan *manajerial* yang paling sedikit mampu menghasilkan:

- a. Informasi tentang harga pokok produksi.
- b. Informasi tentang biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan.
- c. Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya).

Sistem akuntansi biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam:

- a) Perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional BLU.
- b) Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU.
- c) Perhitungan tarif layanan BLU.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting sistem pengendalian manajemen suatu organisasi, yang dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitasnya. Suatu aktivitas yang tidak memiliki ukuran kinerja akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal (Mahmudi, 2005). Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan kemampuan atau bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi juga meliputi kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan

efektif.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri Universitas Andalas, dimana perguruan tinggi ini merupakan perguruan tinggi terbaik di Sumatera Barat dan perguruan tinggi pertama di Sumatera Barat yang berstatus Badan Layanan Umum dibawah kementerian pendidikan dan kebudayaan pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan peraturan kementerian keuangan No 501/KMK.05/2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*Mixed Method*) antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode gabungan (*mixed method*) bertujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat hasil penelitian. Metode kuantitatif digunakan karena dilakukan analisis data Keuangan Universitas Andalas untuk mendapatkan gambaran tentang Kinerja keuangan PPK BLU Universitas Andalas tahun 2014. Metode kualitatif digunakan karena dilakukan wawancara kepada pihak terkait seperti PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa), Kasubag Keuangan, Bagian Anggaran, Bagian Akademik, Bagian Penerimaan Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, LP3M (Lembaga Pengembangan Pendidikan serta Penjaminan Mutu) dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) mengenai

tanggapan tentang hasil analisa yang telah dilakukan dan wawancara terhadap kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja berdasarkan ketetapan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya berupa Buku profil unand, Rencana Strategi Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, Laporan Realisasi Anggaran, Rencana Bisnis Dan Anggaran Tahun 2014 (RBA), Laporan Hibah Bersaing, Laporan Kerjasama, Laporan Mahasiswa Berprestasi, Jumlah Mahasiswa, Jumlah Dosen, Jumlah Tenaga Kependidikan, Jumlah Jurusan dan Akreditasinya, Laporan Keuangan tahun 2013 dan 2014 serta Laporan Audit. Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer didapat dengan cara wawancara atau interview dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan atas kendala yang dihadapi terhadap pencapaian target kinerja Universitas Andalas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara pada kasubag keuangan, PKM, LPPM, LP3M, Bagian Perencanaan, Bagian Akademik, dan LPTIK.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini pengolahan data hasil penelitian peneliti lakukan secara

manual dengan perhitungan kuantitatif terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan umum baik pada aspek keuangan maupun pada aspek pelayanan sehingga hasil pengolahan tersebut menunjukkan Skor/hasil yang nantinya akan di jadikan dasar penetapan kinerja Universitas Andalas sebagai Badan Layanan Umum.

Setelah skor kinerja unand di ketahui selanjutnya peneliti fokus pada indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Indikator kinerja yang tidak tercapai tersebut merupakan dasar peneliti untuk melakukan wawancara kepada pihak terkait mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga

tidak mencapai skor yang telah ditetapkan dan wawancara juga peneliti lakukan terhadap indikator kinerja berdasarkan satuan kerja badan layanan umum bidang layanan pendidikan tersebut apakah target dari indikator tersebut bisa di capai atau tidak.

HASIL PENELITIAN

Penilaian Kinerja

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Universitas Andalas maka peneliti melakukan perhitungan sesuai rumus yang telah ditetapkan oleh indikator satuan kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan untuk setiap indikator baik indikator pada aspek keuangan maupun indikator pada aspek pelayanan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pada Aspek Keuangan dan Kualitas Layanan

Indikator Pada Aspek Keuangan dan Skor			
No	Subaspek/Indikator	Skor	Target
1.	Rasio Keuangan	13,1	19,5
	a. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	2	3
	b. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3,6	4,5
	c. Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	4,5	4,5
	d. Perputaran aset tetap (<i>Fixed Asset Turn Over</i>)	0,3	1,5
	e. Imbalan Atas Aset Tetap (<i>Return On Fixed Asset</i>)	0,6	1,5
	f. Imbalan Ekuitas (<i>Return On Equity</i>)	0,6	1,5
	g. Rasio Pendapatan PNBPN Terhadap Biaya Operasional	1,5	3
2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	9,2	10,5
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	1,2	1,5
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	3,3	3,3
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja BLU	2	2,4
	d. Tarif Layanan	0,9	0,9
	e. Sistem Akuntansi	0,6	0,6
	f. Persetujuan Rekening	0,3	0,3
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,3	0,3
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0	0,3
	i. SOP Pengelolaan Utang	0	0,3
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,3	0,3
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,3	0,3
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)		22,3	30

Indikator Pada Aspek Pelayanan dan Skor			
No	Subaspek/Indikator	Skor	Target
1.	Kualitas Layanan	50	62
	a. Akreditasi	24	30
	Akreditasi Program Studi oleh BAN PT/Pejabat Yang Berwenang		
	b. Prestasi		
	1. Persentase simpangan rasio ketersediaan tenaga kependidikan	8	10
	2. Persentase mahasiswa baru yang mendaftar ulang di bandingkan mahasiswa baru yang diterima	12	12
	3. Persentase kenaikan jumlah mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik dan /atau dalam minat dan bakat	2	5
	4. Persentase hibah bersaing yang diperoleh oleh perguruan tinggi	4	5
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat	2	8
	Kepuasan Pelanggan	2	8
	Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)	52	70
Total Skor Kinerja Unand Tahun 2014		74,3	100

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja BLU Universitas Andalas Tahun 2014 baik kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan yang di ukur dengan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan didapatkan hasil dengan Skor 74,3 artinya pada tahun 2014 ini kinerja BLU Universitas Andalas berdasarkan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan adalah kategori baik dengan prediket A. Kategori ini berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja Badan Layanan

KESIMPULAN

1. Dari hasil perhitungan yang peneliti lakukan berdasarkan perdirjen nomor Per 32/PB/2014 bahwa kinerja Unand pada tahun 2014 adalah Baik dengan predikat A skor 74,3.
2. Kinerja Unand dengan Skor 74,3 belum memuaskan hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- a) Belum tercapainya target pada rasio keuangan yaitu Rasio Kas (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), Perputaran aset tetap (*Fixed Asset Turn Over*), Imbalan Atas Aset Tetap (*Return On Fixed Asset*), Imbalan Ekuitas (*Return On Equity*), Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional.
- b) Belum tercapainya target pada kepatuhan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diantaranya jadwal penyusunan RBA tidak tepat waktu, masih adanya keterlambatan dalam pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) ke KPPN dan masih adanya SOP yang belum di rancang oleh Universitas Andalas seperti SOP piutang dan SOP utang.
- c) Belum tercapainya target pada Aspek pelayanan yaitu pada kualitas layanan seperti akreditasi bidang studi yang masih di dominasi oleh B dan C, masih belum terdapatnya jumlah mahasiswa

berdasarkan SPM, terjadinya penurunan mahasiswa berprestasi dan penurunan terhadap jumlah hibah bersaing pada tahun 2014. Selain kualitas layanan skor yang rendah juga diperoleh dari kepuasan pelayanan yang diukur dengan survey, Universitas Andalas belum melakukan survey berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta.
- Bastian, I. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, I. (2008). *Akuntansi Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2005). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hessel, Nogi, S. Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Laking, R. (2002). Agencies; Their Benefit and Risk. *OECD Journal On Budgeting*, 4(4).
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Uma, S. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.